



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
WANGI-WANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 17 angka 11 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah perencanaan.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah perencanaan.
6. Desa adalah Desa di wilayah perencanaan.
7. Wilayah adalah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di wilayah perencanaan.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi dayadi wilayah perencanaan.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di wilayah perencanaan.
10. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
11. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang di wilayah perencanaan.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang

dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penenaan sanksi.

16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
24. Air Limbah yaitu semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
25. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
26. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

29. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
30. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan sungai dan saluran yang berfungsi sebagai sistem primer untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
32. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
33. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung Masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
34. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
35. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
36. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA merupakan tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
37. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
38. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
39. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
40. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

41. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
42. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
43. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
45. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
46. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
47. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
48. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
49. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
50. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
51. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

52. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khusus kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
53. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
54. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
55. Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN adalah daerah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
56. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kebun yang diusahakan oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
57. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
58. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
59. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman industri yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
60. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
61. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan

untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

63. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
64. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
65. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
66. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
67. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
68. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
69. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
70. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
71. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
72. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
73. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, bersesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
74. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan

non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

75. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat kerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan tempat rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
77. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat kerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan tempat rekreasi dengan skala pelayanan WP.
78. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
79. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
81. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat Latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Lantamal, Lanal, Lanud, Pangkalan Militer/Kesatrian, Daerah Militer, dan sebagainya.

83. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
85. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
86. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
87. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
88. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
89. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
90. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
91. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas.
92. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
93. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara

- massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
94. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
 95. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
 96. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
 97. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
 98. Teknik pengaturan Zonasi adalah ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
 99. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 100. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 101. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 102. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 103. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi merupakan WP I Kabupaten Wakatobi.
- (2) Ruang lingkup Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dan administrasi terletak pada $123^{\circ} 31,171'$ - $123^{\circ} 34,204'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 15,956'$ - $123^{\circ} 34,204'$ Lintang Selatan dengan luas 3.085,53 (tiga ribu delapan puluh lima koma lima tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Batas-batas Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wapia-pia Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Liya Onemaelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tindoi, Desa Waginopo, Desa Posalu, dan Desa Maleko Kecamatan Wangi-Wangi serta Desa Wungka dan Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores/Selat Kapota.
- (4) Delineasi Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. sebagian Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 1.383,19 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga koma satu sembilan) hektare, terdiri atas:

1. Kelurahan Wandoka Utara dengan luas 227,38 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga delapan) hektare;
 2. Kelurahan Wandoka dengan luas 122,02 (seratus dua puluh dua koma nol dua) hektare;
 3. Kelurahan Wandoka Selatan dengan luas 94,97 (sembilan puluh empat koma sembilan tujuh) hektare;
 4. sebagian Kelurahan Wanci dengan luas 222,20 (dua ratus dua puluh dua koma dua) hektare;
 5. sebagian Kelurahan Pongo dengan luas 174,71 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh satu) hektare;
 6. sebagian Desa Sombu dengan luas 228,99 (dua ratus dua puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare;
 7. sebagian Desa Pada Raya Makmur dengan luas 292,35 (dua ratus sembilan puluh dua koma tiga lima) hektare; dan
 8. sebagian Desa Tindoi dengan luas 20,58 (dua puluh koma lima delapan) hektare.
- b. sebagian Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas 1.702,34 (seribu tujuh ratus dua koma tiga empat) hektare, terdiri atas:
1. sebagian Kelurahan Mandati I dengan luas 404,40 (empat ratus empat koma empat) hektare;
 2. Kelurahan Mandati II dengan luas 349,83 (tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan tiga) hektare;
 3. sebagian Kelurahan Mandati III dengan luas 258,25 (dua ratus lima puluh delapan koma dua lima) hektare;
 4. sebagian Desa Komala dengan luas 284,71 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh satu) hektare;
 5. Desa Numana dengan luas 278,12 (dua ratus tujuh puluh delapan koma satu dua) hektare;
 6. sebagian Desa Wungka dengan luas 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) hektare;
 7. sebagian Desa Liya Onemaelangka dengan luas 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) hektare;
 8. Desa Mola Utara dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare;
 9. Desa Mola Selatan dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare;
 10. Desa Mola Bahari dengan luas 5,32 (lima koma tiga dua) hektare;
 11. Desa Mola Samaturu dengan luas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare;
 12. Desa Mola Nelayan Bhakti dengan luas 7,64 (tujuh koma enam empat) hektare; dan
 13. sebagian Desa Liya Mawi dengan luas 13,11 (tiga belas koma satu satu) hektare.

- (5) Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 12 (dua belas) blok, terdiri atas:
- a. SWP I.A dengan luas 691,58 (enam ratus sembilan puluh satu koma lima delapan) hektare, terdiri atas:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 376,74 (tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh empat) hektare; dan
 2. Blok I.A.2 dengan luas 314,84 (tiga ratus empat belas koma delapan empat) hektare.
 - b. SWP I.B dengan luas 1.111,31 (seribu seratus sebelas koma tiga satu) hektare, terdiri atas:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 349,87 (tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 341,86 (tiga ratus empat puluh satu koma delapan enam) hektare;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 253,18 (dua ratus lima puluh tiga koma satu delapan) hektare; dan
 4. Blok I.B.4 dengan luas 166,40 (seratus enam puluh enam koma empat) hektare.
 - c. SWP I.C dengan luas 1.158,35 (seribu seratus lima puluh delapan koma tiga lima) hektare, terdiri atas:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 235,02 (dua ratus tiga puluh lima koma nol dua) hektare;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 341,33 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga tiga) hektare;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 274,04 (dua ratus tujuh puluh empat koma nol empat) hektare; dan
 4. Blok I.C.4 dengan luas 307,95 (tiga ratus tujuh koma sembilan lima) hektare.
 - d. SWP I.D dengan luas 124,30 (seratus dua puluh empat koma tiga) hektare, terdiri atas:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) hektare; dan
 2. Blok I.D.2 dengan luas 62,15 (enam puluh dua koma satu lima) hektare.
- (6) Delineasi Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok pada Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagai pusat jasa pariwisata dan maritim, pusat pemerintahan dan pusat pelayanan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Sombu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan Wandoka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Pada Raya Makmur terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan Mandati III terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. pelabuhan pengumpul;
 - e. pelabuhan pengumpan;
 - f. Terminal Khusus; dan
 - g. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang terdapat di Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi berdasarkan fungsinya, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer dengan status jalan nasional melewati SWP I.A dan SWP I.B, meliputi:
 1. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution melewati SWP I.A; dan
 2. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. Ahmad Yani melewati SWP I.A dan SWP I.B.
 - b. jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi melewati SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D, meliputi:
 1. jalan Jend. Soedirman, melewati SWP I.B;
 2. jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, melewati SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 3. jalan Panglima Talo-talo, melewati SWP I.C dan SWP I.D.
 - c. jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten, meliputi:
 1. jalan DR. Moh. Hatta, melewati SWP I.C;
 2. jalan La Ode Sinapu, melewati SWP I.B;
 3. jalan Letjend. R. Suprpto, melewati SWP I.A;
 4. jalan Puncak Waginopo, melewati SWP I.A dan SWP I.B;
 5. jalan Sultan Murhum, melewati SWP I.B;
 6. jalan Syech Abd. Rahman, melewati SWP I.A dan SWP I.B; dan
 7. jalan Watu Kapala, melewati SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D, meliputi:
 - a. jalan Baypas, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - b. jalan Lingkar Barat, melewati SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. jalan Lingkar Timur, melewati SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. jalan Adhyaksa, melewati SWP I.C;
 - e. jalan Barata Kahedupa, melewati SWP I.B;
 - f. jalan Boronang, melewati SWP I.B;
 - g. jalan Cakalang, melewati SWP I.B;

- h. jalan Cumi-Cumi, melewati SWP I.B;
- i. jalan K.H. Asy'ari, melewati SWP I.C;
- j. jalan Kamali, melewati SWP I.B;
- k. jalan Kapili, melewati SWP I.B;
- l. jalan Kapitan Waloindi, melewati SWP I.C dan SWP I.D;
- m. jalan Kapten Laut Saman Ramli, melewati SWP I.B;
- n. jalan Katamba, melewati SWP I.B;
- o. jalan Ki Hajar Dewantoro, melewati SWP I.C dan SWP I.D;
- p. jalan Komodor Yos Soedarso, melewati SWP I.B;
- q. jalan Kontamale, melewati SWP I.B;
- r. jalan La Basa, melewati SWP I.B;
- s. jalan La Elangi, melewati SWP I.B;
- t. jalan La Mainaka, melewati SWP I.B;
- u. jalan La Ode Bosa, melewati SWP I.B;
- v. jalan La Ode Lalangi, melewati SWP I.B;
- w. jalan La Ode Tindoi, melewati SWP I.B;
- x. jalan La Sibatara, melewati SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
- y. jalan Lapempengo, melewati SWP I.B;
- z. jalan Lebe Umara, melewati SWP I.B;
- aa. jalan Letnan Hasan, melewati SWP I.A;
- bb. jalan Letnan La Ode Ijo, melewati SWP I.A;
- cc. jalan Lumba-Lumba, melewati SWP I.B;
- dd. jalan Manugela, melewati SWP I.A dan SWP I.B;
- ee. jalan Masuk Kantor Korpri, melewati SWP I.C;
- ff. jalan Merdeka, melewati SWP I.B;
- gg. jalan Pahlawan, melewati SWP I.B dan SWP I.C;
- hh. jalan Pangulubelo, melewati SWP I.B dan SWP I.D;
- ii. jalan Patih Pelong, melewati SWP I.B;
- jj. jalan Patimalela, melewati SWP I.B;
- kk. jalan Pulau Hoga, melewati SWP I.B;
- ll. jalan Pulau Moromaho, melewati SWP I.B;
- mm. jalan Raja Wa Kakaa, melewati SWP I.B;
- nn. jalan Samburaka, melewati SWP I.B;
- oo. jalan Sultan Murhum, melewati SWP I.B;
- pp. jalan Syeih Abd. Wahid, melewati SWP I.B;
- qq. jalan Tee'kosapi, melewati SWP I.B;
- rr. jalan Tuna, melewati SWP I.B;
- ss. jalan Utudae Samad, melewati SWP I.B dan SWP I.C;
- tt. jalan Uwe Enunu, melewati SWP I.B;
- uu. jalan Wa Surubaende, melewati SWP I.B dan SWP I.D;
- vv. jalan Waopu Agama, melewati SWP I.B;
- ww. jalan Waopu Jenggo, melewati SWP I.B;
- xx. jalan Waopu Lesaa, melewati SWP I.B;
- yy. jalan Wungka Barakati, melewati SWP I.C; dan
- zz. jalan lokal primer lainnya, terdapat di:

1. SWP I.A melewati Blok I. A.1 dan Blok I. A.2;
 2. SWP I.B melewati Blok I. B.1 dan Blok I. B.2;
 3. SWP I.C melewati Blok I.C.1; dan
 4. SWP I.D melewati Blok I. D.1.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D meliputi:
- a. jalan Letnan Ambo, melewati SWP I.A;
 - b. jalan Lingkungan Motika, melewati SWP I.B;
 - c. jalan Masuk TPA I, melewati SWP I.C;
 - d. jalan Masuk TPA II, melewati SWP I.C;
 - e. jalan Masuk TPU, melewati SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - f. jalan lingkungan primer lainnya, terdapat di:
 1. SWP I.A melewati Blok I. A.1 dan Blok I. A.2;
 2. SWP I.B melewati Blok I. B.1, Blok I. B.2, Blok I. B.3, dan Blok I. B.4;
 3. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I. C.2, Blok I. C.3, dan Blok I. C.4; dan
 4. SWP I.D melewati Blok I.D.2.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D meliputi:
- a. Gang Tuna melewati SWP I.D;
 - b. Gang Abdul Latif melewati SWP I.D;
 - c. Gang Bubara melewati SWP I.D;
 - d. Gang Bunga Kambahu melewati SWP I.B;
 - e. Gang Butulongso melewati SWP I.A;
 - f. Gang Cempaka melewati SWP I.A;
 - g. Gang Duata melewati SWP I.D;
 - h. Gang Endapo melewati SWP I.B;
 - i. Gang Enunu 1 melewati SWP I.B;
 - j. Gang Enunu 2 melewati SWP I.B;
 - k. Gang Enunu 3 melewati SWP I.B;
 - l. Gang Kanamingu melewati SWP I.B;
 - m. Gang Keramba melewati SWP I.D;
 - n. Gang Kerapu melewati SWP I.D;
 - o. Gang Komonsi melewati SWP I.D;
 - p. Gang Maritim melewati SWP I.D;
 - q. Gang Mawar melewati SWP I.B;
 - r. Gang Meantuu Agama melewati SWP I.B;
 - s. Gang Nggere-Nggere melewati SWP I.B;
 - t. Gang Patiliya melewati SWP I.D;
 - u. Gang Puskesmas melewati SWP I.D;
 - v. Gang SD Wanci 2 melewati SWP I.B;
 - w. Gang Tee'kosapi I melewati SWP I.B;
 - x. Gang Togo Mena melewati SWP I.B dan SWP I.D;

- y. Gang Topa melewati SWP I.B dan SWP I.D;
- z. jalan Galampa melewati SWP I.B;
- aa. jalan Haji La Ruda melewati SWP I.B;
- bb. jalan Kemakmuran melewati SWP I.B;
- cc. jalan La Basa melewati SWP I.B;
- dd. jalan La Ode Abu Mualam melewati SWP I.A;
- ee. jalan La Ode Ali melewati SWP I.B;
- ff. jalan La Ode Hamzah melewati SWP I.B;
- gg. jalan La Ode Ismail Kota melewati SWP I.A;
- hh. jalan La Ode Mbai Maswar melewati SWP I.B dan SWP I.C;
- ii. jalan La Ruku melewati SWP I.B;
- jj. jalan Lingkungan Motika melewati SWP I.B;
- kk. jalan Lingkungan Numana melewati SWP I.C;
- ll. jalan Masuk Pel. Feri melewati SWP I.B;
- mm. jalan Masuk Pel. Wanci melewati SWP I.B;
- nn. jalan Masuk TPA II melewati SWP I.C;
- oo. jalan Mola Raya melewati SWP I.D;
- pp. jalan Nua Ponda melewati SWP I.B;
- qq. jalan One Laro melewati SWP I.B;
- rr. jalan Pel. Pangulubelo melewati SWP I.B dan SWP I.D;
- ss. jalan Penyuu melewati SWP I.B;
- tt. jalan Persatuan Selatan melewati SWP I.D;
- uu. jalan Puah Cillo melewati SWP I.D;
- vv. jalan Pulau Anano melewati SWP I.B;
- ww. jalan Pulau Lentea melewati SWP I.A dan SWP I.B;
- xx. jalan Pulau Ndaa melewati SWP I.B;
- yy. jalan Pulau Sawa melewati SWP I.B;
- zz. jalan Pulau Sumanga melewati SWP I.B;
- aaa. jalan Sahabat melewati SWP I.A;
- bbb. jalan Sersan La Haya melewati SWP I.A;
- ccc. jalan Sersan La Ode Idi melewati SWP I.A;
- ddd. jalan Simba melewati SWP I.B;
- eee. jalan Sunu melewati SWP I.B;
- fff. jalan Utudae Samad melewati SWP I.B dan SWP I.C;
- ggg. jalan Utudae Samad I melewati SWP I.C;
- hhh. jalan Wa Lambentokila melewati SWP I.B;
- iii. jalan Wa Surubontongi melewati SWP I.B;
- jjj. jalan lingkungan sekunder lainnya, terdapat di:
 - 1. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - 4. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (6) Perubahan sistem, fungsi dan kelas jalan umum berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu Terminal Penumpang Tipe B Wakatobi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 di Desa Liya Onemaelangka.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Wanci terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 di Kelurahan Pongo.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 11

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Pelabuhan Pengumpul Wanci yang dikenal dengan nama Panggulubelo Wakatobi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 di Kelurahan Mandati I.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 12

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Lokal Terminal Wanci terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 di Kelurahan Pongo; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal Terminal Numana (Patinggu) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 di Desa Liya Onemaelangka.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 13

- (1) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Pelabuhan Khusus Minawisata (Sombu Daiv) di SWP I.A pada Blok I.A.1 di Desa Sombu; dan
 - b. Pelabuhan Khusus Wisata Marina terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 di Kelurahan Wanci.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Numana terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 di Desa Numana.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PLTD Wanci terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu PLTG Sombu 2x2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. saluran distribusi lainnya.
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.2.
- (7) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan serat optik; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.2.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, yaitu sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaringan Pengendalian Banjir dengan struktur tiang beton yang terdapat di SWP I.B melewati Blok I.B.1.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. SPAM-IKK Wilayah Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SPAM-IKK Numana terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan transmisi air minum, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

- d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Unit distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat; dan
 - b. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa subsistem pelayanan.
- (6) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pipa tinja, terdapat di:
 - a. SWP I.B melewati Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.

- (8) Rencana pengelolaan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPA; dan
 - b. TPS.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu TPA Wakatobi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. titik kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. kantor desa sombu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. sekolah dasar negeri Antapia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Madrasah Tsanawia terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. lapangan merdeka wangi-wangi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. sekolah dasar negeri mandati terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - f. badan penanggulangan bencana daerah Wakatobi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. kepolisian resor wakatobi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. bioskop lama terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. sekolah dasar negeri pada raya terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. rumah sakit daerah wakatobi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. kantor DPRD Wakatobi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.D melewati Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP I.A melewati Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Konservasi dengan kode KS.

- c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
- c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 3. fasilitas rekreasi;
 4. pengembangan tutupan non hijau 30% (tiga puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;

5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 7. minimal 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 20% (dua puluh persen) pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% (empat puluh persen) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% (sepuluh persen) perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-4 meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 55 ayat (4) huruf d, mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-4.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf e, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.

- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi;
- a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 3. fasilitas rekreasi;
 4. pengembangan tutupan non hijau 40% (empat puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 7. ragam vegetasi stratifikasi lengkap minimal 3 (tiga) pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 (sepuluh) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 (empat puluh) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (4) huruf e, mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-5.

- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf f, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi pemakaman;
 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori;

4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. fasilitas kantor pemakaman; dan
 4. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf f, mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-7.
- (7) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN yang meliputi:
 - a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada sempadan;
 - c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai;
 - d. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan
 - e. penanaman vegetasi pada zona konservasi.
- (4) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Konservasi berupa Kawasan Terminal Penumpang Tipe B

Wakatobi, Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Numana, dan Kawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal Terminal Numana (Patinggu) akan diatur melalui mekanisme kerja sama pengelolaan Taman Nasional Wakatobi dengan kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 65

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
 - m. Zona Transportasi dengan Kode TR; dan
 - n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan Kode HK.
- (2) Aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR.
- (3) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (4) Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (5) Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.

- (6) Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Pariwisata dengan kode W.
- (7) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (8) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (9) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (10) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (11) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (12) Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (13) Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP.
- (14) Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Transportasi dengan kode TR.
- (15) Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 4. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 6. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan
 2. gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 4. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 6. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan
 2. gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB minimal maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 3. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 7. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 8. penerangan jalan dan pedestrian; dan

9. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.
- b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan;
 2. tempat ibadah;
 3. toilet; dan
 4. pos informasi dan keamanan.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Pasal 70

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB minimal maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengelolaan limbah terpadu B3;

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 10. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 11. sistem peringatan dini; dan
 12. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. pelataran parkir kendaraan;
 4. pos keamanan;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum;
 7. asrama/perumahan karyawan dan tenaga kerja industri;
 8. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:

- a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 3. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas;
 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. tersedianya sistem wireless pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi;
 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 9. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 10. sistem peringatan dini; dan
 11. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. pos keamanan;
 3. hidran kebakaran;
 4. taman;
 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
 7. tempat ibadah;
 8. kantin/pujasera;
 9. shelter bus wisata; dan
 10. halte angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W meliputi:

- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (7) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,7 (dua koma tujuh);
 - c. KDH minimal 5% (lima persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kavling minimum 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 9. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 11. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 12. sistem peringatan dini; dan
 13. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. lapangan olahraga;
 4. balai warga;
 5. pos keamanan;
 6. TK dan SD;
 7. hidran kebakaran;
 8. shelter angkutan umum;
 9. perdagangan skala lingkungan; dan
 10. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dan hunian bertingkat rumah susun mendapatkan insentif; dan

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif kecil atau dapat diabaikan dengan dikenakan disinsentif.
- b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang; dan
- c. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak negatifnya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (7) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kavling minimum 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.

- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan jalan;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. lapangan olahraga;
 4. balai warga;
 5. pos keamanan;
 6. TK dan SD;
 7. hidran kebakaran;
 8. perdagangan skala lingkungan; dan
 9. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan

4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (7) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dan hunian bertingkat rumah susun mendapatkan insentif; dan
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif kecil atau dapat diabaikan dengan dikenakan disinsentif.
 - d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang; dan
 - e. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak negatif nya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (7) huruf c, tercantum dalam tabel

ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kavling minimum 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan jalan;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:

1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. lapangan olahraga;
 4. balai warga;
 5. pos keamanan;
 6. TK dan SD;
 7. hidran kebakaran;
 8. perdagangan skala lingkungan; dan
 9. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-4, terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dan hunian bertingkat rumah susun mendapatkan insentif; dan
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif kecil atau dapat diabaikan dengan dikenakan disinsentif.
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang; dan
 - c. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu

1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. taman lingkungan;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.C pada Blok I C.4; dan
- d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 85

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (13), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 30% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 3. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 4. penerangan jalan dan pedestrian;

maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak negatifnya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. taman lingkungan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. tempat ibadah;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. hidran kebakaran;
 7. shelter angkutan umum; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) terdiri atas:
1. Tempat Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.B pada Blok I B.4; dan

2. Tempat Evakuasi Sementara terdapat di SWP I.B pada Blok I B.2.
- d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 76

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (8) huruf c, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.B pada Blok I B.1;
 - c. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 78

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan

- c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (satu koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 10. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 11. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 12. sistem peringatan dini; dan
 - 13. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan

7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.

- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalur pedestrian dan sepeda;
 2. petunjuk arah dan informasi;
 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 4. listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan
 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. musholla/langgar;
 4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 6. plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap;
 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Pasal 80

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (10), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan);

- c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB minimal maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 14. sistem peringatan dini; dan
 - 15. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. taman lingkungan;

3. tempat ibadah;
 4. pos keamanan;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan dengan kode C-2, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Pasal 81

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (11) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1(satu) meter;
 - c. JBB minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Pasal 82

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (11) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 9. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 11. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- dan
4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdiri atas sempadan pantai terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Pasal 83

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (11) huruf c, tercantum

- dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil.
 - (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
 - (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Pasal 84

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (12), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,0 (tiga);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB minimal maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:

5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain;
 7. tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. bengkel;
 6. tempat cuci kendaraan;
 7. taman; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Pasal 86

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (14), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
 - a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;

- c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 - 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 8. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 9. pengelolaan air limbah menggunakan sistem individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal;
 - 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 11. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 12. sistem peringatan dini; dan
 - 13. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. taman;
 - 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 4. tempat ibadah;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.

- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.

Pasal 87

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (15), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB minimal maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 9. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 11. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. sarana kesehatan;
 5. lapangan olahraga;
 6. hidran kebakaran;
 7. taman; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) berupa Tempat Evakuasi Sementara terdapat di SWP I.A pada Blok I A.2; dan
 - d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) berupa sempadan pantai terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Ketujuh
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 88

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *conditional uses* dengan kode c; dan
 - b. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

Pasal 89

- (1) *Conditional Uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, merupakan pengaturan pada Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 yang memiliki pertampalan dengan kawasan pertambangan.
- (2) *Conditional Uses* dengan kode c diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang dalam bentuk pengaturan yang akan menggantikan ketentuan pada aturan dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pertambangan dengan luas <1 (kurang dari satu) hektar melalui penerbitan PKKPR; dan
 - b. untuk kegiatan pertambangan dengan luas >1 (lebih dari satu) hektar melalui rekomendasi FPR.

Pasal 90

- (1) Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, yang diterapkan untuk perlindungan pembangunan kawasan permukiman suku bajo dan sekitar kawasan TPA.
- (2) Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan, merupakan pengaturan pada Zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki pertampalan dengan kawasan budi daya, meliputi:
 - a. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1.

- b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan SPU-2 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan SPU-3 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan SPU-4 berada di SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.D.1.
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Kompensasi penerapan zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyediaan fasilitas publik terdiri atas:
- a. memberikan kelonggaran kepada ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai untuk menyesuaikan dengan ketentuan tertentu untuk tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang terlanjur terbangun sebelum penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR dan tidak membangun kembali (tanpa kerusakan struktural);
 - c. pemanfaatan ruang keterlanjuran tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah yang bersangkutan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal seperti tersedianya akses publik menuju dan di sepanjang pantai dan sistem evakuasi bencana (papan informasi bencana, rambu mitigasi, jalur evakuasi dan *early warning system*);
 - e. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami, atau bangunan Tempat Evakuasi Sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
 - f. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan Batas Sempadan Pantai minimal 100 (seratus) meter yang diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi apabila terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategi tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Rekomendasi Forum Penataan Ruang yang diterbitkan dengan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (4) Peraturan Bupati Wakatobi tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93





- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Wakatobi yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PUPR	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 2 - 2023

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 2 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Perkotaan Wangi-Wangi sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras dengan amanat RTRW Kabupaten Wakatobi. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antardaerah, serta antar pelaku pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Deliniasi adalah penggambaran batas Kawasan perencanaan dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Huruf (j)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Yang di maksud terminal khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Huruf (k)
Cukup Jelas.

Huruf (l)
Cukup Jelas.

Huruf (m)
Cukup Jelas.

Huruf (n)
Cukup Jelas.

Huruf (o)
Cukup Jelas.

Huruf (p)
Cukup Jelas.

Huruf (q)
Cukup Jelas.

Huruf (r)
Cukup Jelas.

Huruf (s)
Cukup Jelas.

Huruf (t)
Cukup Jelas.

Huruf (u)
Cukup Jelas.

Huruf (v)
Cukup Jelas.

Huruf (w)
Cukup Jelas.

Huruf (x)
Cukup Jelas.

Huruf (y)
Cukup Jelas.

Huruf (z)
Cukup Jelas.

Huruf (aa)
Cukup Jelas.

Huruf (bb)
Cukup Jelas.

Huruf (cc)
Cukup Jelas.

Huruf (dd)
Cukup Jelas.

Huruf (ee)
Cukup Jelas.

Huruf (ff)
Cukup Jelas.

Huruf (gg)
Cukup Jelas.

Huruf (hh)
Cukup Jelas.

Huruf (ii)
Cukup Jelas.

Huruf (jj)
Cukup Jelas.

Huruf (kk)
Cukup Jelas.

Huruf (ll)
Cukup Jelas.

Huruf (mm)
Cukup Jelas.

Huruf (nn)
Cukup Jelas.

Huruf (nn)
Cukup Jelas.

Huruf (oo)
Cukup Jelas.

Huruf (pp)
Cukup Jelas.

Huruf (qq)
Cukup Jelas.

Huruf (rr)
Cukup Jelas.

Huruf (ss)
Cukup Jelas.

Huruf (tt)
Cukup Jelas.

Huruf (uu)
Cukup Jelas.

Huruf (vv)
Cukup Jelas.

Huruf (ww)
Cukup Jelas.

Huruf (xx)
Cukup Jelas.

Huruf (yy)
Cukup Jelas.

Huruf (zz)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Huruf (k)
Cukup Jelas.

Huruf (l)
Cukup Jelas.

Huruf (m)
Cukup Jelas.

Huruf (n)
Cukup Jelas.

Huruf (o)
Cukup Jelas.

Huruf (p)
Cukup Jelas.

Huruf (q)
Cukup Jelas.

Huruf (r)
Cukup Jelas.

Huruf (s)
Cukup Jelas.

Huruf (t)
Cukup Jelas.

Huruf (u)
Cukup Jelas.

Huruf (v)
Cukup Jelas.

Huruf (w)
Cukup Jelas.

Huruf (x)
Cukup Jelas.

Huruf (y)
Cukup Jelas.

Huruf (z)
Cukup Jelas.

Huruf (aa)
Cukup Jelas.

Huruf (bb)
Cukup Jelas.

Huruf (cc)
Cukup Jelas.

Huruf (dd)
Cukup Jelas.

Huruf (ee)
Cukup Jelas.

Huruf (ff)
Cukup Jelas.

Huruf (gg)
Cukup Jelas.

Huruf (hh)
Cukup Jelas.

Huruf (ii)
Cukup Jelas.

Huruf (jj)
Cukup Jelas.

Huruf (kk)
Cukup Jelas.

Huruf (ll)
Cukup Jelas.

Huruf (mm)
Cukup Jelas.

Huruf (nn)
Cukup Jelas.

Huruf (nn)
Cukup Jelas.

Huruf (oo)
Cukup Jelas.

Huruf (pp)
Cukup Jelas.

Huruf (qq)
Cukup Jelas.

Huruf (rr)
Cukup Jelas.

Huruf (ss)
Cukup Jelas.

Huruf (tt)
Cukup Jelas.

Huruf (uu)
Cukup Jelas.

Huruf (vv)
Cukup Jelas.

Huruf (ww)
Cukup Jelas.

Huruf (xx)
Cukup Jelas.

Huruf (yy)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf (b)

saluran distribusi lainnya adalah Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.

Ayat (6)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Jaringan serat optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf (b)
Sentral Telepon Otomat (STO) adalah Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Menara Base Transceiver Station adalah Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi, BTS bersama diarahkan menggunakan sistem penggunaan menara bersama, yaitu pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara Bersama.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf (b)
unit produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

Huruf (c)
unit distribusi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Ayat (3)

Huruf (a)

Bangunan pengambil air baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.

Huruf (b)

Jaringan transmisi air baku Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
sub-sistem pengolahan setempat adalah Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Huruf (b)
sub-sistem pengolahan lumpur tinja adalah Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf (a)

TPA adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Huruf (b)

TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf (a)

Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf (b)

Jaringan Drainase sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf (c)

Jaringan Drainase tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Huruf (d)

Jalur Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Huruf (e)

Pengaman Pantai adalah Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Ayat (11)
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 25

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas 84,37 (delapan puluh empat koma tiga tujuh) hektare, terdapat di SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas 7,43 (tujuh koma empat tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- b. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas 273,60 (dua ratus tujuh puluh tiga koma enam) hektare, terdapat di:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 245,06 (dua ratus empat puluh lima koma nol enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,17 (sembilan koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,42 (empat belas koma empat dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,31 (dua koma tiga satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 1,20 (satu koma dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.3.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan luas 1,44 (satu koma empat empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.

Paragraf 5
Zona Konservasi

Pasal 28

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN berupa sebagian Taman Nasional Wakatobi dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;

- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona Campuran dengan kode C;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan Kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 30

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan luas 9,96 (sembilan koma sembilan enam) hektare, terdapat di SWP I.C meliputi Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan luas 847,95 (delapan ratus empat puluh tujuh koma sembilan lima) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub- Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 164,85 (seratus enam puluh empat koma delapan lima) hektare terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 683,09 (enam ratus delapan puluh tiga koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 32

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan luas 4,84 (empat koma delapan empat), terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan luas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dengan luas 13,33 (tiga belas koma tiga tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.C meliputi Blok I.C.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 35

(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dengan luas 1.186,01 (seribu seratus delapan puluh enam koma nol satu) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 150,05 (seratus lima puluh koma nol lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- b. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 310,22 (tiga ratus sepuluh koma dua dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 725,75 (tujuh ratus dua puluh lima koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan luas 68,89 (enam puluh delapan koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12,50 (dua belas koma lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 24,10 (dua puluh empat koma satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;

- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 9

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 37

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.3.

Paragraf 10

Zona Campuran

Pasal 38

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan dengan kode C-2 dengan luas 58,99 (lima puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.3.

Paragraf 11

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, direncanakan dengan luas 228,29 (dua ratus dua puluh delapan koma dua sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 15,02 (lima belas koma nol dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 137,18 (seratus tiga puluh tujuh koma satu delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 76,10 (tujuh puluh enam koma satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 12

Zona Perkantoran

Pasal 40

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, direncanakan dengan luas 74,10 (tujuh puluh empat koma satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP I.D meliputi Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

Paragraf 13

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 41

Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l, dengan luas 3,36 (tiga koma tiga enam) terdapat di SWP I.C meliputi Blok I.C.2.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 42

Zona Transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m, dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- b. SWP I.D meliputi Blok I.D.2.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf n, direncanakan dengan luas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2; dan
- d. SWP I.D meliputi Blok I.D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR Kawasan Perkotaan Wangi-wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan merevisi RDTR.

Pasal 46

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud d pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode Tahun 2022 – 2026;
 - b. tahap kedua pada periode Tahun 2027 - 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode Tahun 2032 - 2036;
 - d. tahap keempat pada periode Tahun 2037 – 2041; dan
 - e. tahap kelima pada periode Tahun 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program Pemanfaatan

Ruang prioritas yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.
- (4) Manfaat Peraturan Zonasi sebagai berikut:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (5) Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mengatur kegiatan pada setiap zona dan atau Sub-Zona, yang terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL, berupa Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KR, berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan Kode TN;
 - e. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, berupa Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;

- g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, berupa Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W, berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - l. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - m. Zona Campuran dengan kode C, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan dengan kode C-2;
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - o. Zona Perkantoran dengan kode KT, berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - p. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP, berupa Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
 - q. Zona Transportasi dengan Kode TR, berupa Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR; dan
 - r. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK berupa Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan Kode HK.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan kode I merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu yang meliputi:
 - a) pembatasan jumlah dan skala sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;

- b) pembatasan jumlah dan skala berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - c) kepala daerah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
2. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 3. klasifikasi T3 berupa pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam satu kavling yang meliputi:
 - a) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - b) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - c) kepala daerah dapat menetapkan standar intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kajian
 4. klasifikasi T4 berupa pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
 5. klasifikasi T5 berupa pembatasan pada tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
- c. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus meliputi:
1. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian kelayakan strategis dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
 2. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
 3. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana, sarana atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap Zona;
 4. klasifikasi B4 untuk kegiatan pengembangan dan penyediaan fasilitas publik yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 5. klasifikasi B5 untuk kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk/bentang alam;
 6. Klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk bangunan; dan
 7. klasifikasi B7 untuk kegiatan yang yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.
- d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang

yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan prasarana permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan atau standar dan atau ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. prasarana lingkungan;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel prasarana dan sarana minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau Sub-Zona lainnya, terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - b. Kawasan Rawan Bencana (KRB);
 - c. Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, mengatur arahan ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampalan dengan KKOP Bandar Udara Pengumpun Matahora, terdiri dari:
 - a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian Landasan Bandar Udara Pengumpun Matahora, terdapat pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, maksimal (150+H) meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah.
 - b. penggunaan tanah, perairan, atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- c. perlakuan terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan terpenuhi.
- d. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu. pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- e. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang, berlaku arahan ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. maksimal kawasan terbangun 60% (enam puluh persen);
 2. elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air rencana 50 (lima puluh) tahunan di tambah tinggi jagaan setinggi 30 (tiga puluh) centimeter;
 3. ketinggian bangunan minimal 2 (dua) lantai;
 4. penambahan KDH 10% (sepuluh persen); dan
 5. bangunan harus mengikuti standar yang berlaku.
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi.

- c. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
1. titik kumpul sementara jika terjadi bencana tsunami;
 2. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki atap terbuka untuk evakuasi sementara;
 3. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi Evakuasi;
 4. pembuatan tanggul bagi pesisir pantai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa;
 5. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 6. meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
 7. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Tempat Evakuasi Akhir dan Tempat Evakuasi Sementara dengan ketentuan arahan Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari:
- a. Tempat Evakuasi Sementara merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir, meliputi:
1. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
 4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- b. Tempat Evakuasi Akhir merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);

4. ketersediaan sarana air bersih, mandi, cuci, kakus, penerangan, dll yang mencukupi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- c. fasilitas dan logistik pendukung Tempat Evakuasi Bencana pada ruang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sempadan pantai dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
- a. lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir;
 - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
 - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/meeting point; dan
 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.

- h. melakukan pengujian kekuatan struktur bangunan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai bangunan evakuasi tsunami.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, dan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (7) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (10) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (11) Disinsentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (12) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan Zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (15) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu

dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 55

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 - d. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS.
- (2) Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL.
- (3) Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
- (4) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (5) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.

- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL, meliputi GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL, meliputi:
 - a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung; dan
 - b. penanaman vegetasi pada zona hutan lindung.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Pasal 57

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH;
 2. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai;
 3. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air;
 4. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar Minimal 2 (dua) meter; dan

5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 3. jalur evakuasi bencana;
 4. sistem peringatan dini; dan
 5. penanda/rambu-rambu.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, berupa ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengikuti program relokasi Permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan sempadan pantai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - c. masyarakat yang sudah memiliki hak penguasaan atas tanah berupa bangunan permukiman, dermaga, pergudangan, dan usaha lainnya melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana abrasi dan tsunami yaitu:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan gelombang akibat dampak bencana;
 3. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah pantai;
 4. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 5. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku; dan
 6. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju menjadi Tempat Evakuasi.
 - d. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;

- e. khusus untuk kawasan sempadan pantai diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - f. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian dengan batasan luas terbangun 5% (lima persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (*permeable*);
 - 2. fasilitas sosial budaya terbatas seperti *forest trail*, *canopy walk*, *viewing deck*, menara pandang;
 - 3. pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya terbatas;

4. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 2. shelter/gazebo; dan
 3. pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
- a. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang;
 3. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan dengan ketentuan dialihkan keluar dari Sub-Zona Rimba Kota sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas teknis; dan
 4. keberlanjutan penggunaan yang tidak sesuai hukum tunduk pada hal-hal berikut:
 - a) penggunaan yang tidak sesuai tidak boleh ditingkatkan intensitas pemanfaatan ruangnya, tidak boleh diubah, dan tidak boleh dipindahkan ke bagian lain dari persil, kavling atau tapak;
 - b) apabila penggunaan yang tidak sesuai dari suatu bangunan atau bidang tanah telah diubah menjadi penggunaan yang sesuai, setelah itu tidak boleh diubah menjadi penggunaan yang tidak sesuai; dan
 - c) jika penggunaan yang tidak sesuai dihentikan untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih, penggunaan tersebut akan kehilangan status hukumnya yang tidak sesuai.
- b. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengajukan persetujuan “*legal non-conforming use*” atau persetujuan “*conditional use*” yaitu perkebunan tanaman keras.

- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - SWP I.D pada Blok I.D.2.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - KLB maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 - KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- GSB terdiri atas:
 - GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:
- prasarana minimal yang meliputi:
 - jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 - fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 - fasilitas rekreasi;
 - pengembangan tutupan non hijau 15% (lima belas persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi

- dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata;
 2. halte angkutan umum;
 3. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 4. musholla/langgar;
 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 6. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 8. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 9. minimal 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 40% (empat puluh persen) pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% (dua puluh persen) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% (sepuluh persen) perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, yaitu untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 3. fasilitas rekreasi;
 4. pengembangan tutupan non hijau 20% (dua puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan

8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
 1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. musholla/langgar;
 4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 6. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 7. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 8. minimal 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 30% (tiga puluh persen) pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c, mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-3.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (j)
Cukup Jelas.

Huruf (k)
Cukup Jelas.

Huruf (l)
Cukup Jelas.

Huruf (m)
Cukup Jelas.

Huruf (n)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Pengelolaan Persampahan yaitu Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Yang dimaksud Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf (b)

Indikasi program utama lima tahunan berisi program pemanfaatan ruang prioritas, lokasi, besaran dan biaya, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Huruf (a)
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

Huruf (b)
Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Huruf (c)
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

Huruf (d)
Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.

Huruf (e)

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

Huruf (f)

Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Huruf (g)

Cukup Jelas.

Huruf (h)

Cukup Jelas.

Huruf (i)

Cukup Jelas.

Huruf (j)
Cukup Jelas.

Huruf (k)
Cukup Jelas.

Huruf (l)
Cukup Jelas.

Huruf (m)
Cukup Jelas.

Huruf (n)
Cukup Jelas.

Huruf (o)
Cukup Jelas.

Huruf (p)
Cukup Jelas.

Huruf (q)
Cukup Jelas.

Huruf (r)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf (a)

KDB maksimum digunakan untuk membatasi intensitas luasan dasar bangunan dalam suatu kaveling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

Huruf (b)

KLB maksimum digunakan untuk membatasi intensitas luasan lantai bangunan dalam suatu kaveling. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.

Huruf (c)

KDH minimal digunakan untuk mewujudkan areal ruang terbuka hijau dalam suatu kaveling. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Huruf (d)

KTB maksimum digunakan untuk membatasi areal dasar tapak ruang bawah tanah (*basement*) dalam suatu kaveling dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan perparkiran, keamanan terhadap bencana, pengisian atau peresapan air, dan/atau ketersediaan RTH.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf (a)

Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

Huruf (b)

GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

Huruf (c)

JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

Huruf (d)

Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Huruf (g)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf (a)

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf (b)

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Huruf (j)
Cukup Jelas.

Ayat (11)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (12)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (13)
Cukup Jelas.

Ayat (14)
Cukup Jelas.

Ayat (15)
Cukup Jelas.

Ayat (16)
Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

- Ayat (5)
 - Huruf (a)
Cukup Jelas.
 - Huruf (b)
Cukup Jelas.
 - Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf (a)
Cukup Jelas.
 - Huruf (b)
Cukup Jelas.
 - Huruf (c)
Cukup Jelas.
 - Huruf (d)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf (a)
Cukup Jelas.
 - Huruf (b)
Cukup Jelas.
 - Huruf (c)
Cukup Jelas.
 - Huruf (d)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf (a)
Cukup Jelas.
 - Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
 - Huruf (a)
Cukup Jelas.
 - Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

- Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.
- Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 83

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.
- Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Huruf (c)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.
- Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Huruf (c)
Cukup Jelas.
- Huruf (d)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.
- Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.
- Huruf (b)
Cukup Jelas.
- Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Conditional uses adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut. Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau Conditional Use Permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Huruf (b)
Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023
NOMOR

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN WANGI-WANGI

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
 RDTR KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1		TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023										2024	
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN															
Perwujudan Pusat Pelayanan Kota															
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya	SWP I.B													Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Perencanaan Perkotaan	SWP I.B													Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan &

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA									
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT							
			2022	2023	2024	2025	2026																	
			2022	2023	2024	2025	2026																	
3	Program Pengembangan Perumahan	SWP I.B																						Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
4	Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai	SWP I.B																						Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
5	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.B																						Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
6	Penataan kawasan Marina sebagai wajah kota	SWP I.B															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
7	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik	SWP I.B															
Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)																	
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya	SWP I.C															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Perekonomian Perkotaan	SWP I.C															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan &

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
																	Pariwisata Kabupaten Wakatobi
3	Program Pengembangan Perumahan	SWP I.C															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
4	Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai	SWP I.C															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
5	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.C															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026												
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik	SWP I.C																	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) Kecamatan																			
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala Kecamatan	SWP I.B																	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Perekonomian Kecamatan	SWP I.B																	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
3	Program Pengembangan Perumahan	SWP I.B																	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif,

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026											
Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) Skala Kelurahan / Desa																		
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala kelurahan/Desa	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi	
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Kelurahan/Desa	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi	
3	Program Pengembangan Perumahan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D															Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026											
4	Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D																Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
5	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D																Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D																Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI																		
Jalan Umum																		
1	Jalan Kolektor Primer																	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
	peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution melewati SWP I.A; dan - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. Ahmad Yani melewati SWP I.A, dan SWP I.B. ruas jalan Jend. Soedirman, kilometer melewati SWP I.B; - ruas jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, melewati SWP I.B dan SWP I.D; dan - ruas jalan Panglima Talu-talo, melewati SWP I.C dan SWP I.D - ruas jalan DR. Moh. Hatta, melewati SWP I.C; - ruas jalan La Ode Sinapu, melewati SWP I.B; - ruas jalan Letjend. R. Suprpto, melewati SWP I.A; - ruas jalan Puncak Waginopo, melewati SWP I.A dan SWP I.B; - ruas jalan Sultan Murhum, melewati SWP I.B; 															Kementerian PUPR

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Syech Abd. Rahman, melewati SWP I.A dan SWP I.B; dan - ruas jalan Watu Kepala, melewati SWP I.B dan SWP I.C 															
2	Jalan Lokal Primer																
	a. Pembangunan Jalan Baru	<ul style="list-style-type: none"> - jalan Baypas melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D - jalan Lingkar Timur melewati SWP I.A dan SWP I.B - jalan Lingkar Barat melewati SWP I.B dan SWP I.C - Jalan SWP I.A , SWP I.B dan SWP I.D 														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	
	b. peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan)	<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Adhyaksa, melewati SWP I.C; - ruas jalan Barata Kahedupa, melewati SWP I.B; - ruas jalan Boronang, melewati SWP I.B; - ruas jalan Cakalang, melewati SWP I.B; - ruas jalan Cumi-Cumi, melewati SWP I.B; - ruas jalan K.H. Asy'ari, melewati SWP I.C; - ruas jalan Kamali, melewati SWP I.B; 														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Kapili, melewati SWP I.B; - ruas jalan Kapitan Waloindi, melewati SWP I.C; - ruas jalan Kapten Laut Saman Ramli, melewati SWP I.B; - ruas jalan Katamba, melewati SWP I.B; - ruas jalan Ki Hajar Dewantoro, melewati SWP I.D; - ruas jalan Komodor Yos Soedarso, melewati SWP I.B; - ruas jalan Kontamale melewati SWP I.B; - ruas jalan La Basa, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Elangi, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Mainaka, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Ode Bosa, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Ode melewati SWP I.B; - ruas jalan La Ode Lalangi, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Ode Tindo, melewati SWP I.B; - ruas jalan La Sibatara, melewati SWP I.B dan SWP I.D; - ruas jalan Lapempengo, melewati SWP I.B; 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
		<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Lebe Umara, melewati SWP I.B; - ruas jalan Letnan Hasan, melewati SWP I.A; - ruas jalan Letnan La Ode Ijo, melewati SWP I.A; - ruas jalan Lumba-Lumba, melewati SWP I.B; - ruas jalan Manugela, melewati SWP I.A dan SWP I.B; - ruas jalan Masuk Kantor Korpri, melewati SWP I.C; - ruas jalan Merdeka, melewati SWP I.B; - ruas jalan Pahlawan, melewati SWP I.B dan SWP I.C; - ruas jalan Pangelubelo, melewati SWP I.B dan SWP I.D; - ruas jalan Patih Pelong, melewati SWP I.B; - ruas jalan Patimalela, melewati SWP I.B; - ruas jalan Pulau Hoga, melewati SWP I.B; - ruas jalan Pulau Moromaho, melewati SWP I.B; - ruas jalan Raja Wa Kaka, melewati SWP I.B; - ruas jalan Samburaka, melewati SWP I.B; 														

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Sultan Murhum, melewati SWP I.B; - ruas jalan Syeih Abd. Wahid, melewati SWP I.B; - ruas jalan Tee Kosapi, melewati SWP I.B; - ruas jalan Tuna, melewati SWP I.B; - ruas jalan Utudae Samad, melewati SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; - ruas jalan Uwe Enunu, melewati SWP I.B; - ruas jalan Wa Surubaende, melewati SWP I.B; - ruas jalan Waopu Agama, melewati SWP I.B; - ruas jalan Waopu Jengo, melewati SWP I.B; - ruas jalan Waopu Lesaa, melewati SWP I.B; - ruas jalan Wungka melewati SWP I.C - ruas jalan lokal primer lainnya, melewati SWP I.A pada Blok I. A.1, Blok I. A.2, SWP I.B pada Blok I. B.1, Blok I. B.2 dan SWP I.D pada Blok I. D.1. 															

Jalan Lingkungan Primer

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
	Pembangunan Jalan Baru	<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4. - Jl. Letnan ambo melewati SWP I.A - Jl. Lingkungan motika melewati SWP I.B - Jl. Masuk tpa I melewati SWP I.C - Jl. Masuk tpa ii melewati SWP I.C - Jl. Masuk tpu melewati SWP I.B dan SWP I.C 														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	
3	Jalan Lingkungan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2. ➢ Ruas Jl. Gang Tuna melewati SWP I.D; ➢ Ruas Jl. Gg. Abdul Latif melewati SWP I.D; ➢ Ruas Jl. Gg. Bubara melewati SWP I.D ➢ Ruas Jl. Gg. Bunga Kambahu melewati SWP I.B; 														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	
	peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan)																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jl.Gg. Butulongo melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. Gg. Cempaka melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. Gg. Duata melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. Endapo melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Enunu 1 melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Enunu 2 melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Enunu 3 melewati SWP I.B ➤ Ruas Jl. Gg. Kanamingu melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Keramba melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. Kerapu melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. Komonsi melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. Maritim melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. Mawar melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Meantuu Agama melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Nggere- Nggere melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Patliya melewati SWP I.D; 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jl. Gg. Puskesmas melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Gg. SD Wanci 2 melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Te'e Kosapi I melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Togo Mena melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Gg. Topa melewati SWP I.B dan SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Galampa melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Haji La Ruda melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Kemakmuran melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. La Basa melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. La Ode Abu Mualam melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. La Ode Ali melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. La Ode Hamzah melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. La Ode Ismail Kota melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. La Ode Mbai Maswar melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. La Ruku melewati SWP I.B; 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026											
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jl. Lingkungan Motika melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Lingkungan Numana melewati SWP I.C; ➤ Ruas Jl. Masuk Pel. Feri melewati SWP I.B ➤ Ruas Jl. Masuk Pel. Wanci melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Masuk TPA II melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Mola Raya melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Nua Ponda melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. One Laro melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Pel. Panglulubelo melewati SWP I.B dan SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Penyu melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Persatuan Selatan melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Puah Cillo melewati SWP I.D; ➤ Ruas Jl. Pulau Anano melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Pulau Lentea melewati SWP I.A dan SWP I.B; 																

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ruas Jl. Pulau Ndaa melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Pulau Sawa melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Pulau Sumanga melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Sahabat melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. Sersan La Haya melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. Sersan La Ode Idi melewati SWP I.A; ➤ Ruas Jl. Simba melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Sunu melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Utudae Samad melewati SWP I.B dan SWP I.C; ➤ Ruas Jl. Utudae Samad I melewati SWP I.C; ➤ Ruas Jl. Wa Lambentokila melewati SWP I.B; ➤ Ruas Jl. Wa Surubontongi melewati SWP I.B; ➤ Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya melewati SWP I.A, pada Blok I. A.1, Blok I. A.2, SWP I.B pada Blok I. B.1, Blok I. B.2, Blok I. B.3, Blok I. B.4 dan 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP I					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026										
		SWP I.C, pada Blok I. B.1, Blok I. B.2, Blok I. B.3, Blok I. B.4 dan SWP I.D pada Blok I. D.1, Blok I. D.2															
4	Terminal Penumpang Tipe B																
	Pembangunan dan penataan Terminal Penumpang Tipe B Wakatobi	SWP I.C pada Blok I.C.2															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
	penataan fasilitas penumpang Terminal Waktobi	SWP I.C pada Blok I.C.3															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
	Penataan jalan masuk dan keluar Terminal Wakatobi	SWP I.C pada Blok I.C.4															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
5	Pelabuhan Penyebrangan Kelas I																
	Pengembangan Pelabuhan penyebrangan kelas II	Pelabuhan Wanci SWP I.B pada Blok I.B.2															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
	Pelabuhan Pengumpul																
	peningkatan daya tampung	Pelabuhan Wanci (Pangulubelo) SWP I.B pada Blok I.B.3															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
	pembangunan terminal penumpang	Pelabuhan Wanci (Pangulubelo) SWP I.B pada Blok I.B.3															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi
	pengembangan RTNH untuk lahan parkir	Pelabuhan Wanci (Pangulubelo) SWP I.B pada Blok I.B.3															Dinas Perhubungan Kabupten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA		MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
6	pengembangan pelabuhan Pelabuhan Pengumpuan	Pelabuhan Wanci (Panglubelel) SWP I.B pada Blok I.B.3														Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
		Pelabuhan Wanci SWP I.B pada Blok I.B.2 Pelabuhan Liya Onemelangka SWP I.C pada Blok I.C.2														Kementerian Perhubungan
	Terminal Khusus															Kementerian Perhubungan
	pengembangan pelabuhan Terminal Khusus	Pelabuhan Khusus Wisata marina SWP I.B pada Blok I.B.1														Kementerian Perhubungan
		Pelabuhan Khusus Minawisata (Sombu Daiv) SWP I.A pada Blok I.A.1														Kementerian Perhubungan
	Pelabuhan Perikanan															
	Penataan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pelabuhan Khusus Perikanan Numana SWP I.C pada Blok I.C.2														Kementerian Perhubungan
		Pelabuhan Khusus Perikanan Numana SWP I.C pada Blok I.C.2														Kementerian Perhubungan
C.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA															
A.	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN JARINGAN ENERGI															
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)															
																PT. PLN/BUMN

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	TAHAP V (2047-2051)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA		MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026												
																	APBN	APBD PROV	APBD KAB
	peningkatan mutu dan kapasitas pengembangan jaringan transmisi SUTR	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D																	
	Saluran Distribusi Lainnya pemeliharaan pembangkit listrik di PLTD	•																	
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	SWP I.B pada Blok I.B.1																PT. PLN/BUMN	
	Gardu Listrik	SWP I.A pada Blok I.A.1																PT. PLN/BUMN	
	• pengembangan dan pemeliharaan gardu eksisting	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2.																PT. PLN/BUMN	
B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI																			
	Jaringan Tetap																		
	- pengembangan jaringan serat optik	7) SWP I.A, SWP I.B, SWP I. Dan SWP I.D																	PT Telkom, Swasta
	- pemeliharaan Stasiun Telepon Otomat (STO)	8) SWP I.B pada Blok I.B.2																	PT Telkom, Swasta
	- pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO)	9) SWP I.B pada Blok I.B.2																	PT Telkom, Swasta
	Jaringan Bergerak Terrestrial																		

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026												
	pengembangan jaringan pipa distribusi	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP 																	Kementerian PU, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, PDAM, Swasta
	Perlindungan sumber mata air baku dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> SPAM-IKK Wilayah Kota SPAM-IKK Numana 																	Kementerian PU, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, PDAM, Swasta
D.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																		
	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat																		
	- Pembangunan IPLT	SWP I.C pada Blok I.C.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	- Pemeliharaan dan peningkatan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan SWP I.D pada Blok I.D.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	- peningkatan dan pembangunan jaringan pipa persil	SWP I.B, dan SWP I.D																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)																		

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT				
			2022	2023	2024	2025	2026												
	- Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada RS Wakatobi	SWP I.B pada Blok I.B.4																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	
E. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN																			
																			Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Wakatobi, SWP I.C pada Blok I.C.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	pengembangan fasilitas pengelolaan sampah (TPA)	TPA Wakatobi, SWP I.C pada Blok I.C.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah	TPA Wakatobi, SWP I.C pada Blok I.C.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	peningkatan kemampuan manajemen pengangkutan dan pemindahan sampah	TPA Wakatobi, SWP I.C pada Blok I.C.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026										
		Blok I.C.4, SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2															
F. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN DRAINASE																	
Saluran drainase primer																	
	normalisasi saluran pada sistem drainase primer	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	peningkatan saluran pada sistem drainase primer	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
Saluran drainase Sekunder																	
	normalisasi saluran pada sistem drainase sekunder	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	peningkatan saluran pada sistem drainase sekunder	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
Saluran drainase tersier																	
	normalisasi saluran pada sistem drainase tersier	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	peningkatan saluran pada sistem drainase tersier	• SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
G. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA																	
Jalur Evakuasi																	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA				
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
	pengembangan jalur evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution SWP I.A melewati Blok I.A.1; - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. Ahmad Yani SWP I.A melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2; - ruas Jalan Jend. Soedirman SWP I.B melewati Blok I.B.2, Blok I.B.3; - ruas Jalan Kontamale SWP I.B melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2; - ruas Jalan La Ode Bosa SWP I.B melewati Blok I.B.2, Blok I.B.3; - ruas Jalan Lapempengo SWP I.B melewati Blok I.B.3; - ruas jalan Lebe Umara SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - ruas jalan Pahlawan SWP I.B melewati Blok I.B.2, 														BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
		<p>Blok I.B.3 dan SWP I.C melewati Blok I.C.4;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Panglima Talo Talo SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan SWP I.D melewati Blok I.D.1; - ruas jalan Panglubelo melewati di SWP I.B melewati Blok I.B.3 dan SWP I.D melewati Blok I.D.2; - ruas jalan Puncak Waginopo melewati di SWP I.A melewati Blok I.A.2 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1; - ruas jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin melewati di SWP I.B melewati Blok I.B.3 dan SWP I.D melewati Blok I.D.1, Blok I.D.2; - ruas jalan Sultan Murhum melewati di SWP I.B melewati Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - ruas jalan Syech Abd. Rahman melewati di SWP I.A melewati Blok I.A.2 														

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
		<p>dan SWP I.B melewati Blok I.B.1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Utudae Samad SWP I.B melewati Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C melewati Blok I.C.1 dan SWP I.D melewati Blok I.D.2; - ruas jalan Watu Kapala SWP I.B melewati Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan SWP I.C melewati Blok I.C.3, Blok I.C.4; dan - ruas jalan Wungka Barakati SWP I.C melewati Blok I.C.3, Blok I.C.4 														
	Tempat Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - SDN Pada Raya di SWP I.B pada Blok I.B.1; - RS Daerah Wakatobi di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan • Kantor DPRD wakatobi di SWP I.C pada Blok I.C.4 - Polres Wakatobi di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • Bioskop Lama di SWP I.B pada Blok I.B.2 														BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta
	tempat evakuasi akhir															BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta
	tempat evakuasi sementara															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA				
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042)	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa Sombu di SWP I.A pada Blok I.A.1; - SDN Antapia di SWP I.A pada Blok I.A.1; - MTS Tsanawia di SWP I.B pada Blok I.B.1; - Lapangan Merdeka Wangi-Wangi di SWP I.B pada Blok I.B.2; - Sarana Pelayanan Umum di SWP I.B pada Blok I.B.2; - SDN Mandati di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • BPBD Wakatobi di SWP I.C pada Blok I.C.1. 														BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta	
	Jalur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution SWP I.A melewati Blok I.A.1; - Wanci - Topanuanda - Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. Ahmad Yani SWP I.A melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2; - ruas jalan DR. Moh. Hatta, SWP I melewati 															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; ruas jalan K.H. Asy'ari, melewati SWP I.C melewati Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; ruas jalan La Ode Lalangi, melewati SWP I.B melewati Blok I.B.2; ruas jalan Letjend. R. Soeprapto melewati SWP I.A melewati Blok I.A.1; ruas jalan Letjend. S. Parman, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.1; ruas jalan Letnan Hasan, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.2; ruas jalan Letnan La Ode Ijo, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; ruas jalan Manugela, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.2 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1; ruas jalan Masuk TPU, melewati SWP I.B melewati Blok I.B.4 dan SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
		<ul style="list-style-type: none"> - ruas jalan Pahlawan, melewati SWP I.B melewati Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan SWP I.C melewati Blok I.C.4; - ruas jalan Panglima Talo melewati SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan SWP I.D melewati Blok I.D.1, Blok I.D.2; - ruas jalan Puncak Waginopo, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.1 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1; - ruas jalan Sultan Murhum, melewati SWP I.B melewati Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - ruas jalan Syech Abd. Rahman, melewati SWP I.A melewati Blok I.A.2 dan SWP I.B melewati Blok I.B.1; - ruas jalan Utudae Samad SWP I.B melewati Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C melewati Blok I.C.1 dan SWP I.D melewati Blok I.D.2; - ruas jalan Watu Kapala SWP I.B melewati Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan 															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026											
			SWP I.C melewati Blok I.C.3, Blok I.C.4; dan ruas jalan Wungka Barakati SWP I.C melewati Blok I.C.3, Blok I.C.4.															
			jalur sepeda lainnya SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan SWP I.C melewati Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4															
	Penyediaan fasilitas jalur sepeda meliputi marka dan rambu hati-hati		SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4, d. SWP I.D pada Blok I.D.2															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
	Jaringan Jalur Pejalan Kaki																	
	Pengembangan dan pembangunan jalur pedestrian		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.2															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
	Pengembangan dan pembangunan jalur pedestrian di kawasan pusat kota		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.2															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
	Pengembangan dan pembangunan jalur pedestrian di kawasan pusat perdagangan dan jasa		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.2															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
	Penyediaan jalur penyebrangan pejalan kaki		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.2															Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA				
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT							
			2022	2023	2024	2025	2026															
	b. Pembangunan Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1, SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dan d. SWP I.D pada Blok I.D.2																			Dinas Lingk unga n Hidu P Kab paten Waka Waka tobi	
	c. Pembangunan Taman Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4																				Dinas Lingk unga n Hidu P Kab paten Waka tobi
	d. Pembangunan Taman Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4																				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	e. Pembangunan Taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.1, SWP I.B pada Blok I.B.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.3																				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	f. Peningkatan Kawasan Pemukiman	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.4																				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
	g. Membangun lahan hijau (hub) baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan	Seluruh WP													Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	
	h. Mengembangkan koridor ruang hijau kota	Seluruh WP													Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	
	i. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota	Seluruh WP													Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	
	j. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun	Seluruh WP													Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	
4	Zona Konservasi															
	Pelestarian Kawasan Taman Nasional	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2													KLHK	
	Pengendalian dan pengawasan Kawasan Taman Nasional	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2													KLHK	
	Penurunan Status Kawasan Menjadi Kawasan Pelabuhan	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2													KLHK	
B.	ZONA BUDI DAYA															
1	Zona Perkebunan Rakyat															
	Penetapan kawasan Perkebunan Rakyat	SWP I.C pada Blok I.C.3													Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi	
	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkebunan Rakyat														Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi	
2.	Zona Pertanian															
	Penetapan kawasan tanaman pangan dan Perkebunan	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B													Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA		MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Kawasan tanaman pangan dan Perkebunan pengembangan sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan dan perkebunan 	pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4														
3	Zona Pembangkit Tenaga Listrik															
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sabuk hijau di kawasan pembangkit listrik Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada zona pembangkit tenaga listrik Pengendalian dan pengawasan zona pembangkit tenaga listrik 	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1													ESDM dan PLN	
4	Zona KPI															
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian kawasan peruntukan industri Pengawasan kawasan peruntukan industri Pengendalian dan pengawasan zona sentra industri kecil dan mikro pengembangan sentra industri kecil dan mikro 	SWP I.A pada Blok I.A.1 SWP I.A pada Blok I.A.1 Seluruh WP													Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Dinas PUPR dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi	
2	Zona Pariwisata															
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan kawasan wisata "waterfront city" Marina 	SWP I.B pada Blok I.B.1													Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	TAHAP V (2047-2051)	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026											
	- pengembangan wisata pesisir	SWP I.A pada Blok I.A.1, dan b. SWP I.C pada Blok I.C.3																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- pengembangan sarana dan prasarana kawasan pesisir																	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Pengembangan Meseum Suku Bajo	SWP I.D pada Blok I.D.1																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Penataan Permukiman Suku bajo sebagai objek wisata	SWP I.D pada Blok I.D.1																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Penataan permandian Kontamale dan Teokosapi	SWP I.B pada Blok I.B.2																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Seluruh SWP																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Pengedalian dan Peingkatan Layanan Usaha Pariwisata	Seluruh SWP																Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Standarisasi dan sertifikasi usaha layanan pariwisata	Seluruh SWP																Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Pengembangan Sistem Manajemen Data Pariwisata	Seluruh SWP																Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Inventarisasi dan Monitoring DTW	Seluruh SWP																Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Pemetaan Potensi Dive Site	Seluruh SWP																Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026											
		Blok I.B.4, dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.1																Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- Pembangunan rusunawa	SWP I.D pada Blok I.D.1																Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- Peningkatan kualitas permukiman layak huni	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.D pada Blok I.D.1																Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- Pencegahan penurunan kualitas permukiman layak huni	Seluruh WP																Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026												
	- Penyediaan RTH pada Zona Perumahan Sebesar 10 %	Seluruh WP																	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
	- pengendalian permukiman baru di sempadan Pantai	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
4.	Zona Sarana Pelayanan Umum																		
	- Pembangunan SPU Skala Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.3 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Peningkatan dan Revitalisasi SPU Skala Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Pembangunan SPU Skala Kecamatan																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Peningkatan dan Revitalisasi SPU Skala Kecamatan																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok																	Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER PENDANAAN				INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031) (2032-2036)	TAHAP III (2037-2041)	TAHAP IV (2042-2046)	APBN	APBD PROV	APBD KAB		SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026									
		I.C.3, lok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														
	- Peningkatan dan Revitalisasi SPU Skala Kelurahan															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Pembangunan SPU Skala RW	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, lok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Peningkatan dan Revitalisasi SPU RW															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Penyediaan RTH pada Zona Sarana Pelayanan Umum Sebesar 10 %	Seluruh WP														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Pengendalian dan pengawasan zona sarana pelayanan umum	Seluruh WP														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
5.	Zona RTNH															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
6.	Zona Campuran															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penataan Kawasan Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.3														Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penyediaan RTH pada Zona Campuran Sebesar 10 %															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
7.	Zona Perdagangan dan Jasa															Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV		APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026										
	- Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala Kota	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala WP	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, lok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Pembangunan pusat perekonomian perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Pengembangan dan penataan perdagangan dan jasa pada kawasan Marina	SWP I.B pada Blok I.B.1														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Revitaliasasi pasar tradisional	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP I.D pada Blok I.D.1.														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
	- Penyediaan RTH pada Zona Perdagangan dan Jasa Sebesar 10 %	Seluruh WP														Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta	
8.	Zona Perkantoran																

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026												
	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pemerintah Pusat	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4, SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi	
	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kecamatan																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kelurahan/ Desa																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penataan Kawasan Perkantoran Swasta																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Peningkatan kualitas/rehabilitasi bangunan sarana perkantoran pemerintahan																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	Penyediaan RTH pada Zona Perkantoran Sebesar 10 %																		Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
9.	Zona Pengelolaan Persampahan																		
	Penataan Kawasan Pengolahan Persampahan	SWP I.C pada Blok I.C.2																Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ	Сроки выполнения	Дополнительные сведения
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

401	Peraturan Pemerintah	417	422	427	432	437	442	447	452	457	462	467	472	477	482	487	492	497	502	507	512	517	522	527	532	537	542	547	552	557	562	567	572	577	582	587	592	597	602	607	612	617	622	627	632	637	642	647	652	657	662	667	672	677	682	687	692	697	702	707	712	717	722	727	732	737	742	747	752	757	762	767	772	777	782	787	792	797	802	807	812	817	822	827	832	837	842	847	852	857	862	867	872	877	882	887	892	897	902	907	912	917	922	927	932	937	942	947	952	957	962	967	972	977	982	987	992	997	1002	1007	1012	1017	1022	1027	1032	1037	1042	1047	1052	1057	1062	1067	1072	1077	1082	1087	1092	1097	1102	1107	1112	1117	1122	1127	1132	1137	1142	1147	1152	1157	1162	1167	1172	1177	1182	1187	1192	1197	1202	1207	1212	1217	1222	1227	1232	1237	1242	1247	1252	1257	1262	1267	1272	1277	1282	1287	1292	1297	1302	1307	1312	1317	1322	1327	1332	1337	1342	1347	1352	1357	1362	1367	1372	1377	1382	1387	1392	1397	1402	1407	1412	1417	1422	1427	1432	1437	1442	1447	1452	1457	1462	1467	1472	1477	1482	1487	1492	1497	1502	1507	1512	1517	1522	1527	1532	1537	1542	1547	1552	1557	1562	1567	1572	1577	1582	1587	1592	1597	1602	1607	1612	1617	1622	1627	1632	1637	1642	1647	1652	1657	1662	1667	1672	1677	1682	1687	1692	1697	1702	1707	1712	1717	1722	1727	1732	1737	1742	1747	1752	1757	1762	1767	1772	1777	1782	1787	1792	1797	1802	1807	1812	1817	1822	1827	1832	1837	1842	1847	1852	1857	1862	1867	1872	1877	1882	1887	1892	1897	1902	1907	1912	1917	1922	1927	1932	1937	1942	1947	1952	1957	1962	1967	1972	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022	2027	2032	2037	2042	2047	2052	2057	2062	2067	2072	2077	2082	2087	2092	2097	2102	2107	2112	2117	2122	2127	2132	2137	2142	2147	2152	2157	2162	2167	2172	2177	2182	2187	2192	2197	2202	2207	2212	2217	2222	2227	2232	2237	2242	2247	2252	2257	2262	2267	2272	2277	2282	2287	2292	2297	2302	2307	2312	2317	2322	2327	2332	2337	2342	2347	2352	2357	2362	2367	2372	2377	2382	2387	2392	2397	2402	2407	2412	2417	2422	2427	2432	2437	2442	2447	2452	2457	2462	2467	2472	2477	2482	2487	2492	2497	2502	2507	2512	2517	2522	2527	2532	2537	2542	2547	2552	2557	2562	2567	2572	2577	2582	2587	2592	2597	2602	2607	2612	2617	2622	2627	2632	2637	2642	2647	2652	2657	2662	2667	2672	2677	2682	2687	2692	2697	2702	2707	2712	2717	2722	2727	2732	2737	2742	2747	2752	2757	2762	2767	2772	2777	2782	2787	2792	2797	2802	2807	2812	2817	2822	2827	2832	2837	2842	2847	2852	2857	2862	2867	2872	2877	2882	2887	2892	2897	2902	2907	2912	2917	2922	2927	2932	2937	2942	2947	2952	2957	2962	2967	2972	2977	2982	2987	2992	2997	3002	3007	3012	3017	3022	3027	3032	3037	3042	3047	3052	3057	3062	3067	3072	3077	3082	3087	3092	3097	3102	3107	3112	3117	3122	3127	3132	3137	3142	3147	3152	3157	3162	3167	3172	3177	3182	3187	3192	3197	3202	3207	3212	3217	3222	3227	3232	3237	3242	3247	3252	3257	3262	3267	3272	3277	3282	3287	3292	3297	3302	3307	3312	3317	3322	3327	3332	3337	3342	3347	3352	3357	3362	3367	3372	3377	3382	3387	3392	3397	3402	3407	3412	3417	3422	3427	3432	3437	3442	3447	3452	3457	3462	3467	3472	3477	3482	3487	3492	3497	3502	3507	3512	3517	3522	3527	3532	3537	3542	3547	3552	3557	3562	3567	3572	3577	3582	3587	3592	3597	3602	3607	3612	3617	3622	3627	3632	3637	3642	3647	3652	3657	3662	3667	3672	3677	3682	3687	3692	3697	3702	3707	3712	3717	3722	3727	3732	3737	3742	3747	3752	3757	3762	3767	3772	3777	3782	3787	3792	3797	3802	3807	3812	3817	3822	3827	3832	3837	3842	3847	3852	3857	3862	3867	3872	3877	3882	3887	3892	3897	3902	3907	3912	3917	3922	3927	3932	3937	3942	3947	3952	3957	3962	3967	3972	3977	3982	3987	3992	3997	4002	4007	4012	4017	4022	4027	4032	4037	4042	4047	4052	4057	4062	4067	4072	4077	4082	4087	4092	4097	4102	4107	4112	4117	4122	4127	4132	4137	4142	4147	4152	4157	4162	4167	4172	4177	4182	4187	4192	4197	4202	4207	4212	4217	4222	4227	4232	4237	4242	4247	4252	4257	4262	4267	4272	4277	4282	4287	4292	4297	4302	4307	4312	4317	4322	4327	4332	4337	4342	4347	4352	4357	4362	4367	4372	4377	4382	4387	4392	4397	4402	4407	4412	4417	4422	4427	4432	4437	4442	4447	4452	4457	4462	4467	4472	4477	4482	4487	4492	4497	4502	4507	4512	4517	4522	4527	4532	4537	4542	4547	4552	4557	4562	4567	4572	4577	4582	4587	4592	4597	4602	4607	4612	4617	4622	4627	4632	4637	4642	4647	4652	4657	4662	4667	4672	4677	4682	4687	4692	4697	4702	4707	4712	4717	4722	4727	4732	4737	4742	4747	4752	4757	4762	4767	4772	4777	4782	4787	4792	4797	4802	4807	4812	4817	4822	4827	4832	4837	4842	4847	4852	4857	4862	4867	4872	4877	4882	4887	4892	4897	4902	4907	4912	4917	4922	4927	4932	4937	4942	4947	4952	4957	4962	4967	4972	4977	4982	4987	4992	4997	5002	5007	5012	5017	5022	5027	5032	5037	5042	5047	5052	5057	5062	5067	5072	5077	5082	5087	5092	5097	5102	5107	5112	5117	5122	5127	5132	5137	5142	5147	5152	5157	5162	5167	5172	5177	5182	5187	5192	5197	5202	5207	5212	5217	5222	5227	5232	5237	5242	5247	5252	5257	5262	5267	5272	5277	5282	5287	5292	5297	5302	5307	5312	5317	5322	5327	5332	5337	5342	5347	5352	5357	5362	5367	5372	5377	5382	5387	5392	5397	5402	5407	5412	5417	5422	5427	5432	5437	5442	5447	5452	5457	5462	5467	5472	5477	5482	5487	5492	5497	5502	5507	5512	5517	5522	5527	5532	5537	5542	5547	5552	5557	5562	5567	5572	5577	5582	5587	5592	5597	5602	5607	5612	5617	5622	5627	5632	5637	5642	5647	5652	5657	5662	5667	5672	5677	5682	5687	5692	5697	5702	5707	5712	5717	5722	5727	5732	5737	5742	5747	5752	5757	5762	5767	5772	5777	5782	5787	5792	5797	5802	5807	5812	5817	5822	5827	5832	5837	5842	5847	5852	5857	5862	5867	5872	5877	5882	5887	5892	5897	5902	5907	5912	5917	5922	5927	5932	5937	5942	5947	5952	5957	5962	5967	5972	5977	5982	5987	5992	5997	6002	6007	6012	6017	6022	6027	6032	6037	6042	6047	6052	6057	6062	6067	6072	6077	6082	6087	6092	6097	6102	6107	6112	6117	6122	6127	6132	6137	6142	6147	6152	6157	6162	6167	6172	6177	6182	6187	6192	6197	6202	6207	6212	6217	6222	6227	6232	6237	6242	6247	6252	6257	6262	6267	6272	6277	6282	6287	6292	6297	6302	6307	6312	6317	6322	6327	6332	6337	6342	6347	6352	6357	6362	6367	6372	6377	6382	6387	6392	6397	6402	6407	6412	6417	6422	6427	6432	6437	6442	6447	6452	6457	6462	6467	6472	6477	6482	6487	6492	6497	6502	6507	6512	6517	6522	6527	6532	6537	6542	6547	6552	6557	6562	6567	6572	6577	6582	6587	6592	6597	6602	6607	6612	661
-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----


LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona/ Sub-Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KTB Maks	Luas Kavling Min (m ²)
I	Zona Lindung					
1.	Hutan Lindung (HL)	5%	0,05	95%	-	-
2.	Perlindungan Setempat (PS)	10%	0,1	85%	-	-
	Rimba Kota (RTH-1)	5%	0,05	95%	-	-
	Taman Kota (RTH-2)	10%	0,02	85%	-	-
	Taman Kecamatan (RTH-3)	5%	0,05	85%	-	-
3.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10%	0,1	70%	-	-
	Taman RW (RTH-5)	10%	0,1	60%	-	-
	Pemukaman (RTH-7)	5%	0,05	90%	-	-
4.	Konservasi (KS)	5%	0,05	95%	-	-
II	Zona Budi Daya					
1.	Perkebunan Rakyat (PR)	5%	0,05	95%	-	-
2.	Pertanian (P)	5%	0,05	80%	-	-
	Perkebunan (P-3)	5%	0,05	80%	-	-
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	70%	1,4	20%	70%	-
4.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	70%	1,4	20%	70%	-
5.	Pariwisata (W)	60%	1,2	30%	-	-
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	90%	2,7	5%	-	60
6.	Perumahan (R)	70%	3,5	20%	-	60
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	70%	3,5	20%	-	60

No.	Zona/ Sub-Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KTB Maks	Luas Kavling Min (m ²)
	SPU Skala Kota (SPU-1)	60%	2,4	30%	60%	-
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	60%	2,4	30%	60%	-
7.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	60%	1,8	30%	-	-
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	60%	0,6	30%	-	-
	SPU Skala RW (SPU-4)	10%	0,1	50%	-	-
8.	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	70%	2,8	20%	70%	-
9.	Campuran (C)	80%	3,2	15%	80%	-
	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	80%	3,2	15%	-	-
10.	Perdagangan dan Jasa (K)	80%	2,4	15%	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	60%	3,0	30%	60%	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	30%	0,6	40%	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	30%	0,6	30%	-	-
11.	Perkantoran (KT)	60%	2,4	30%	60%	-
12.	Pengelolaan Persampahan (PP)	30%	0,6	40%	-	-
13.	Transportasi (TR)	30%	0,6	30%	-	-
14.	Pertahanan dan Keamanan (HK)	60%	2,4	30%	60%	-



BUPATI WAKATOBI,

HALIANA


LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	GSB Min (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks (m)
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
I	Zona Lindung									
1.	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	6	-	-	-	-	-
2.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	6	4	2,5	-	-	5
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	6	4	2,5	-	-	5
			Taman Kota	RTH-2	6	4	2,5	1,5	1,5	8
			Taman Kecamatan	RTH-3	6	4	2,5	1,5	1,5	8
			Taman Kelurahan	RTH-4	6	4	2,5	1,5	1,5	5
			Taman RW	RTH-5	6	4	2,5	1,5	1,5	5
			Pemukaman	RTH-7	6	4	2,5	1,5	1,5	5
			Taman Nasional	TN	-	-	-	-	-	-
II	Zona Budi Daya									
1.	Perkebunan Rakyat	PR	Perkebunan Rakyat	PR	6	4	2,5	3	3	5
2.	Pertanian	P	Tanaman pangan	P-1	6	4	2,5	3	3	8
			Perkebunan	P-3	6	4	2,5	3	3	8
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	6	4	-	3	3	10
4.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6	4	-	3	3	10
5.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	6	4	2,5	3	3	10
6.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6	4	2,5	1,5	1,5	15

		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6	4	2,5	2	2	25
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6	4	2,5	2,5	2,5	25
		SPU Skala Kota	SPU-1	6	4	2,5	3	3	20
	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	4	2,5	2,5	2,5	20
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	4	2,5	2,5	2,5	15
		SPU Skala RW	SPU-4	6	4	2,5	2	2	8
7.	Sarana Pelayanan Umum	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	6	4	2,5	1,5	1,5	5
8.	Ruang Terbuka Non Hijau								
9.	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	6	4	2,5	3	3	20
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	6	4	2,5	1	1	24
10.	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	6	4	2,5	3	3	15
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	6	4	2,5	2	2	15
11.	Perkantoran	Perkantoran	KT	6	4	2,5	3	3	25
12.	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	6	4	2,5	3	3	15
13.	Transportasi	Transportasi	TR	6	4	2,5	3	3	20
14.	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	6	4	2,5	3	3	20



BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN WANGI-WANGI

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
I Zona Lindung					
1.	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung; dan - Penanaman vegetasi pada zona hutan lindung.
2.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai; - Pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; - Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar Minimal 2 (dua) meter; dan - Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan prasarana sumber daya air; - Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; - Jalur evakuasi bencana; - Sistem peringatan dini; dan - Penanda/rambu-rambu.
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (<i>permeable</i>); - Fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>forest trail, canopy walk, viewing deck</i>, menara pandang; - Pengembangan tutupan nonhijau 5% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas; - Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; - Shelter/Gazebo; dan - Pos Jaga.
			Taman Kota	RTH-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 15% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<p>permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata; - Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Mushallah/Langgar; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>))
			Taman Kecamatan	RTH-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 20% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Mushallah/Langgar;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>).
			Taman Kelurahan	RTH-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 30% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>).
			Taman RW	RTH-5	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tutupan nonhijau 40% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4- <8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>))
			Pemukaman	RTH-7	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi pemakaman; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman berupa bioswale, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas kantor pemakaman; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
4.	Konservasi	KS	Taman Nasional	TN	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Pembangunan jalan inspeksi pada sempadan; - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai; - Pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan - Penanaman vegetasi pada zona konservasi.
II Zona Budi Daya					
1.	Perkebunan Rakyat	PR	Perkebunan Rakyat	PR	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; - Perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; - Akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; - Perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; - Jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan - Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.
			Perkebunan	P-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; - Akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; - Perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<p>perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.</p> <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan - Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan telekomunikasi; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; - Penerangan jalan dan pedestrian; dan - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan; - Tempat ibadah; - Toilet; dan - Pos Informasi dan Keamanan.
4.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Jalur keluar dan masuk kendaraan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengelolaan limbah terpadu B3; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Pelataran parkir kendaraan; - Pos keamanan; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; - Asrama/perumahan karyawan dan tenaga kerja industri; - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
5.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Jalur keluar dan masuk kendaraan; - Jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Tersedianya sistem <i>wireless</i> pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Pos keamanan; - Hidran kebakaran; - Taman; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi; - Tempat ibadah; - Kantin/pujasera; - Shelter bus wisata; dan - Halte angkutan umum.
6.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Lapangan olahraga; - Balai warga; - Pos keamanan; - TK dan SD; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; - Perdagangan skala lingkungan; dan - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan olahraga; - Balai Warga; - Pos Keamanan; - TK dan SD; - Hidran kebakaran; - Perdagangan skala lingkungan; dan - Shelter angkutan umum.
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Lapangan olahraga; - Balai Warga; - Pos Keamanan; - TK dan SD; - Hidran kebakaran; - Perdagangan skala lingkungan; dan - Shelter angkutan umum.
7.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Taman lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			SPU Skala RW	SPU-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
8.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTN H	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian dan sepeda; - Petunjuk arah dan informasi; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Mushallah/Langgar; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.
9.	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Pos keamanan; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
10.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan jasa Skala Kota	K-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; - Tempat bongkar muat; - Ruang sektor informal/RTNH; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; - Tempat bongkar muat; - Ruang sektor informal/RTNH;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			Perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
11.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian;


No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Hidran kebakaran; - Taman lingkungan; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
12.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain; - Tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah; dan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Kantor pengelola; - Bengkel; - Tempat cuci kendaraan; - Taman; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
13.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Jalur keluar dan masuk kendaraan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Pengelolaan air limbah menggunakan sistem individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Taman; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
14.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



1 Sekretaris Daerah
 2 Ass. Perencanaan & Perb
 3 Kadis PUPK
 4 Kabag Hukum


BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA PEMBAGIAN WP, SWP DAN BLOCK




BUPATI WAKATOB											
HALIANA											
BUPATI WAKATOB,											
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sevretaris Daerah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aff. Perencanaan & Pemb</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aadir PUPP</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kabang Hutubun</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> </table>		1	Sevretaris Daerah	2	Aff. Perencanaan & Pemb	3	Aadir PUPP	4	Kabang Hutubun	5	
1	Sevretaris Daerah										
2	Aff. Perencanaan & Pemb										
3	Aadir PUPP										
4	Kabang Hutubun										
5											

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



BUPATI WAKATOBI,


BAPAS BANGUNDAASI	
NO: 1017/SAT/BA/RE/2023/PABAP	
1	Sekretaris Daerah
2	Asst. Perencanaan & Pemb
3	Kadis PUPP
4	Kabag Hukum
5	

HALIANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



PANGKALAN KEMERDEKAAN	
NO. 1817/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOB	
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Perencanaan & Pemb
3	Kadit PUPP
4	Tabag Hutun
5	


BUPATI WAKATOB,

[Signature]
HALIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



BUPATI WAKATOB


HALIANA

BAKRAF WANGI-WANGI
 NDBKNT/5678/2023/REGUA/BARAF
 1 Sekretaris Daerah
 2 Ass. Perencanaan & Pemb
 3 Paolis Puppt
 4 Kabag. Hukum

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN ENERGI



BUPATI WAKATOBİ,


Sekretaris Daerah
 Ass. Perencanaan & Replub
 Kadis PUPP
 Kabag Hukum

BADAN EKSPEDIDISI	
NOMOR/TAHUN/REVISI/REVISI/REVISI	
1	
2	
3	
4	
5	

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




PANGRIP
 NOMBAY
 1 Sekretaris Daerah
 2 Ass. Perencanaan & Pemb
 3 Fasilit. PUPP
 4 Fabag. HUKUM
 5

BUPATI WAKATOBI,



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



BUPATI WAKATOBİ,

[Signature]
 HALIANA


BADAN EKSPERTIS DAERAH				
NOMOR 1/2023/BAKOR/DAERAH				
1	2	3	4	5

[Handwritten notes in blue ink:]
 Sekretaris Daerah
 Ass. Perencanaan & Pemb
 Kadis PUPR
 Kabag Hukum

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN AIR MINUM



BUPATI WAKATOB


R V
 R
 R
 R

Sekretaris Daerah
 Ass. Perencanaan & Pemb
 Fadis PUPR
 Kabay Hutun

HALIANA
 HALIANA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA BERACUN (B3)



BUPATI WAKATOBİ,


HALIANA

BADAN EKSPLOATASI	
NOMOR/BATAS/NEWA/PADAP	
1	Sekretaris Daerah Asst Perencanaan & Pemb Kadis PUPK Kabag Hukum
2	
3	
4	
5	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



BUPATI WAKATOB,

PARAF SEKRETARIS DAERAH
NOMOR/TAHUN/REVISI/REDAKSI/TAHUN


1	
2	
3	
4	

Sekretaris Daerah
Asst. Perencanaan & Pemb
Kadis PUPR
Kabang Hukum

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI WAKATOBI,

BADAN PERENCANAAN DAERAH				
KABUPATEN WAKATOBI				
Kantor: Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara				
1	2	3	4	5
Sekretaris Daerah				
As. Perencanaan & Pemb				
Fidis PUPP				
Balaga Hutikun				

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none">- Tempat ibadah;- Sarana kesehatan;- Lapangan olahraga;- Hidran kebakaran;- Taman; dan- Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.


BADAN IKHTISAD BINA		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PASAP
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Ass. Perencanaan & Pemb	✓
3	Kadis PUPR	✓
4	Kelompok Hukum	✓
5		

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI (KKOP)
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI




BUPATI WAKATOBI,
 HALIANA

BARBER TEMBER DINASI
 NO: 01/2023/SEKRETARIAT BUPATI WAKATOBI

1 Sekretaris Daerah
 2 Asa. Perencanaan & Pemb
 3 Kadis PUPR
 4 Kabag. Hukum
 5

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




BUPATI WAKATOBİ,

BADAN PENGENDALIAN NDBEN/BAKORAN KAWASAN PERKOTAAN	
1	Sekretaris Daerah
2	As. Perencanaan & Pemb
3	Kadir PUPP
4	Kabag. Hukum
5	

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



BADAN EKSPEDISI DAN KONTROL	
NOMOR/TAHUN/REKOR/REKOR/REKOR	
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Berkoordinasi & Pemb
3	Keptis Pupp
4	Kabang Hukum
5	


BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
 HALIANA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



DAFTAR KONTAK DAN NO. TEL. (KAWASAN PERKOTAAN WANGI-WANGI)

1	Selektaris Daerah
2	Ass. Perencanaan & Pemb
3	Kadis PUPP
4	Fabry Hikum

(Handwritten signatures and initials are present over the table)

BUPATI WAKATOBI,



NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1			TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA		MASYARAKAT		
			2022	2023	2024											2025	2026
	Pengembangan prasarana dan sarana Pengolahan Persampahan																
	Pengendalian dan pengawasan Kawasan Pengolahan Persampahan																
	Penyediaan RTH pada Zona Pengolahan Persampahan Sebesar 10 %																
	Zona Transportasi																
	Penataan Kawasan Transportasi	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.2 dan SWP I.D pada Blok I.D.2															Kementerian Perhubungan Dinas Sultra dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba
	Penataan Kawasan Lahan Parkir pada Kawasan Transportasi																
	Pengembangan Kawasan Pelabuhan																
	Zona Pertahanan dan Keamanan																
	Penataan Kawasan pertahanan dan Keamanan	SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.2 dan SWP I.D pada Blok I.D.2															Kemenhan, TNI/Polri
	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan																

PARAF MENTERI DAERAH
 NOMBOR/BATAS/NO. PARAF

1	Sekretaris Daerah	
2	Acc. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PUPP	
4	Kabang Hulikum	
5		

BUPATI WAKATOBI,


 HALIANA